



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 127 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
 - b. mengkaji, membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
 - c. berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi lainnya terkait

penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan; dan
d. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 127/2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Ketua
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan pada BKPSDM Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Muhamad Rizaldi, A.Md.Kg / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Eddy Nor Maulana, A.Md.Kg / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Hadi Anggoro Warsito, SKM / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI